



Pengaruh Kepatuhan Pemahaman Terhadap Akuntansi Pajak Dengan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dan Penggunaan E-Filling Di Kantor Pajak Semarang Timur.

Eka Satria Wibawa¹, Nindi Anggi Wardani²

Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Jl. Majapahit No.304, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50199

Email: ekasatria@stekom.ac.id , Nindi@stekom.ac.id

Abstract

This research was conducted on a committee of taxpayers who will report income tax at the East Semarang Tax Office. In this research is to assess the effect on the understanding of the field of tax accounting which is empirically the discipline of the taxpayer committee in compliance to complete income tax obligations is reported to the East Semarang Tax Office. For the results of research on the committee by each taxpayer tax participant reporting income tax at the East Semarang tax office, it can be concluded that understanding compliance with understanding accounting in the field of taxation will have a significant influence on the discipline of the committee's tax obligations. In this summary, we hope that the tax authorities can socialize how important it is to understand tax accounting so that we can comply with the discipline of paying income tax honestly, as well as provide clear information about the regulations.

Keywords : *Compliance, Reporting Resolving tax obligations.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan terhadap panitia wajib pajak yang akan melaporkan pajak penghasilan di Kantor Pajak Semarang Timur. Dalam penelitian adalah menilai menguji pengaruh terhadap pemahaman bidang akuntansi perpajakan yang secara empiris terhadap kedisiplinan panitia wajib pajak dalam kepatuhan untuk menyelesaikan kewajiban pajak penghasilan di laporkan ke kantor Pajak Semarang Timur. Untuk hasil penelitian terhadap panitia oleh setiap peserta pajak wajib pajak melaporkan pajak penghasilan di kantor pajak semarang timur dapat disimpulkan bahwa untuk memahami kepatuhan pemahaman akuntansi bidang perpajakan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap disiplin kewajiban pajak panitia. Dalam rangkuman ini kami berharap fiskus dapat mensosialisasikan betapa pentingnya memahami akuntansi perpajakan agar kita dapat taat melakukan disiplin membayar pajak penghasilan dengan jujur, juga memberikan informasi yang jelas tentang peraturannya.

Kata Kunci : Kepatuhan, Pelaporan Menyelesaikan kewajiban pajak.

I. Pendahuluan

Dalam menilai menguji pengaruh terhadap pemahaman bidang akuntansi perpajakan yang secara empiris terhadap kedisiplinan panitia wajib pajak dalam kepatuhan untuk menyelesaikan kewajiban pajak penghasilan di laporkan ke kantor Pajak Semarang Timur banyak sekali pernyataan lainnya ada beberapa yang memberikan pernyataan keilmuan ekonomi ialah studi keilmuan yang didalamnya membahas materi mengenai cakupan pilihan seseorang serta penilaiannya dalam pemilihan, penggunaan, serta alasannya dalam melakukan suatu hal. Secara global maka bisa dikatakan Ilmu ekonomi yaitu sesuatu ilmu yang didalamnya mempelajari bagaimanakah usaha manusia akan bertingkah laku untuk mencukupi segala keperluannya dengan pilihan sumber dayanya bersifat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhannya yang pastinya tidak terbatas. Data tersebut menjadikan pajak sebagai potensi pendapatan yang besar bagi negara Indonesia dikarenakan kewajiban dari penduduk yang wajib memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk penerimaan pajak. Dari pernyataan para ahli tersebut kesimpulannya ialah pengkajian mendalam bidang perekonomian/perniagaan terkait kegiatan-kegiatan pelaksana yang beraktifitas di bidang ekonomi (kegiatan pembelian , kegiatan memproduksi, kegiatan penyaluran) yang dilakukan untuk pemenuhan semua yang dibutuhkan, dengan sumber keberdayaan yang tidak banyak ketersediannya.

Suatu negara tidak akan bertahan tanpa memiliki pemasukan yang dapat menjalankan segala aktivitas dan sarana-sarana yang menunjang kegiatan masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari, salah satu pemasukan negara ialah pajak. Pajak umumnya merupakan pemasukan utama/terbesar dari suatu negara, khususnya pada negara yang memiliki kepadatan yang tinggi, diantaranya ialah negara Indonesia yang jumlah penduduknya di tahun 2022 tercatat berjumlah 275.361.267 jiwa dan menempati peringkat empat terpadat di dunia (Badan Pusat. Statistik, 2022).

Namun terdapat penurunan pelaporan wajib pajak di 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan pajak. Dapat dilihat secara langsung seorang wajib pajak yang memiliki NPWP dan melaksanakan pelaporan perpajakan itu biasanya karena tuntutan dari perusahaan bukan dari kesadaran diri sendiri. Selain itu, tidak sedikit wajib pajak yang beranggapan bahwa melaporkan pajak itu tidak terlalu penting karena penghasilan atau gaji sudah langsung dipotong dan sudah disetorkan oleh perusahaan. Anggapan ini biasanya terjadi dikalangan karyawan. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya membangun kesadaran wajib pajak diantaranya melakukan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya melapor pajak serta memberikan tindakan tegas kepada yang melanggar. Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak memiliki keinginan untuk belajar cara melaporkan pajak.

Pajak memang sudah menjadi darah kehidupan berbangsa dan bernegara agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan. Hampir bisa dipastikan apabila pendapatan dari penurunan maka akan mengganggu pembangunan Negara. Besarnya potensi penerimaan sektor pajak tidak berbanding lurus dengan penerimaan perpajakan, hal ini diakibatkan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) Besarnya penerimaan dari sektor pajak dibandingkan dengan potensi penerimaan perpajakan di Indonesia. Dari tahun 2011-2013, penerimaan dari sektor perpajakan hanya terealisasi rata-rata 96% dari potensi yang ada. Pada tahun 2013 penerimaan sektor perpajakan jauh dari potensi yang ada yaitu hanya 3.33%. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan WP berlaku sehingga banyak yang peserta WP tidak melaporkan kewajiban dalam melaporkan harta dan penilaian yang di miliki sesuai peraturan perpajakan. Pajak yaitu suatu pemasukan ke kas Negara melalui pembayaran pajak yang kita wajib laporkan dan kita bayarkan pajak kita setiap satu tahun sekali. Setiap warga Negara wajib melaporkan harta kekayaan yang kita miliki. Setiap warga Negara yang baik melaporkan harta kekayaan yang kita miliki.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Compliance merupakan bentuk pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh permintaan langsung ataupun tidak langsung dari orang lain. *Compliance* menunjuk pada sejauh mana seorang individu mengiyakan atau menolak permintaan orang lain. *Compliance* merupakan salah satu konstruk psikologi yang banyak dipelajari pada psikologi sosial, khususnya perilaku prososial. Tokohnya adalah Robert C. Cialdini, yang melakukan serangkaian Artikel melalui observasi langsung. Menurut Cialdini dan Martin (2004) terdapat enam prinsip dasar dalam hal kepatuh. Hal-hal tersebut yakni komitmen, hubungan social, kelangkaan, repositas, validasi social, dan otoritas. Dalam prinsip komitmen dan konsistensi, ketika kita telah mengikatkan diri pada suatu posisi atau tindakan, kita akan lebih mudah memenuhi permintaan akan suatu hal yang konsisten dengan posisi atau tindakan sebelumnya.

Pengertian Pajak

pengertian pajak secara ekonomi adalah berpindahnya dari sector pajak. Dalam hal ini, negara mendapatkan kemampuan secara ekonomi untuk menyediakan fasilitas umum. Sementara itu, dari segi hukum, masyarakat sebagai warga negara terikat hukum untuk wajib menyetorkan pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak tersebut menjadi berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, pajak harus digunakan pemerintah untuk jalannya negara dan tersedianya fasilitas publik. Lebih jauh lagi, terdapat empat fungsi utama pajak:

- Fungsi Anggaran

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara.

- Fungsi Regulasi

Pajak bisa menjadi alat untuk mengatur bidan sosial dan ekonomi. Contohnya untuk menghambat inflasi, melindungi produk dalam negeri dengan adanya pajak pertambahan nilai, memancing kegiatan ekspor, serta menarik investasi.

III. PENILAIAN DAN PEMBAHASAN

Penilaian Validitas dan Reliabilitas

Pernilaian validitas dilakukan untuk menentukan taraf sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Penentuan validitas bukti bahan menggunakan Korelasi Pearson. Pernilaian dari korelasi antar variabel dibandingkan dengan range angka korelasi -1, 0 dan +1 pada tingkat signifikan 0,05 apabila r hitung mendekati angka 1, maka instrument tersebut valid. Sebaliknya, apabila r hitung mendekati angka 0 (semakin menjauhi angka 1) maka instrumen Artikel tersebut tidak valid.


Pernilaian Pernilaian Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Cronbach Alpha</i>	<i>Pearson Correlation</i>
Kepatuhan wajib pajak badan	.832	0.532-0.695
Pemahaman akuntansi	.786	0.503-0.689
Pemahaman ketentuan perpajakan	.824	0.480-0.747
Transparansi dalam pajak	.817	0.589-0.802

Pernilaian Asumsi Klasik Analisis Pernilaian Normalitas Bukti bahan

Untuk melihat normalitas rata-rata jawaban Nara sumber yang menjadi bukti bahan dalam Artikel ini dapat dilihat dari normal probability plot. Apabila bukti bahan menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya apabila bukti bahan menyebar secara acak dan tidak berada di sekitar garis diagonal,

maka asumsi normalitas bukti bahan tidak terpenuhi. Normal probability plot pada Artikel ini terlihat pada Gambar 1.



Normal Probability Standardized Residual

IV. SIMPULAN

Kepatuhan wajib tidak berpengaruh pada penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan dibuktikan dengan t hitung (1,445) memiliki nilai yang lebih kecil dari t tabel (1,9847) dan nilai sig. (0,152) yang lebih besar dari nilai alpha (0,05) Penggunaan E-Filling berpengaruh secara signifikan pada penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan dibuktikan dengan t hitung (4,158) memiliki nilai yang lebih besar dari t tabel (1,9847) dan nilai sig. (0,00) yang lebih kecil dari nilai alpha (0,05). Kepatuhan wajib pajak dan penggunaan E-Filling secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan dibuktikan dengan F hitung (29,760) yang lebih besar dari F tabel (2,70) dan nilai sig. (0,00) yang lebih kecil dari nilai alpha (0,05).

DAFTAR PUSTAKA

- Muliari, Ni Ketut, and Putu Ery Setiawan. "Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama denpasar timur." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 6.1 (2011).
- Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulianawati. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak." *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3.1 (2011): 126-142.
- Fuadi, Arabella Oentari, and Yenni Mangoting. "Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM." *Tax & Accounting Review* 1.1 (2013): 18.
- Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. 9. Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan Teori dan Praktek (Edisi 1)*. Rajawali Pers. Inaya, N. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Kualitas Teknologi Informasi Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7.